



**PUTUSAN**  
Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIDADA ASMARA Bin ALM MUNIRAN;**
2. Tempat lahir : Tanggamus;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sampit, RT.03/RW.013, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Widada Asmara Bin Alm Muniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDADA ASMARA Bin Alm. MUNIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDADA ASMARA Bin Alm. MUNIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk Spc L52 Pro warna Silver,
  - 1 (satu) dushbook HP merk Spc. L52 Pro warna silver.Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu DINA RIZKY AMELIA.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor AG 3664 WX, STNK berikut helm warna putih,
  - 1 (satu) buah jaket kaos warna dasar hitam merk "happy" bergaris putih, punggung bertuliskan "MAGETAN",
  - celana panjang jeans warna biru merk "Fallas",
  - kemeja lengan pendek warna coklat merk "M.CLAS",
  - sepatu putih bergaris biru merk "ATT",
  - tas ransel warna hitam "REI"Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa WIDADA ASMARA Bin Alm. MUNIRAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WIDADA ASMARA Bin Alm. MUNIRAN pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020, bertempat di depan toko David Sticker di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020, terdakwa dengan mengenakan 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat merk "M.CLAS", 1 (satu) buah jaket kaos warna dasar hitam merk "happy" bergaris putih, punggung bertuliskan "MAGETAN", 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk "Fallas", 1 (satu) pasang sepatu putih bergaris biru merk "ATT", dan tas ransel warna hitam "REI" berniat untuk pergi ke daerah Lengkong untuk menemui temannya, kemudian terdakwa yang menggunakan helm warna putih, mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor AG 3664 WX, warna putih, lalu dalam perjalanan terdakwa melewati Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa berhenti sepeda motornya serta memarkir sepeda motornya di depan toko David Sticker sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya terdakwa melihat-lihat sticker yang dipajang di depan toko dimaksud karena terdakwa ingin membeli sticker untuk dipasangkan di sepeda motor miliknya, berikutnya saat terdakwa melihat-lihat sticker dimaksud, terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Spc L52 Pro warna Silver yang ditaruh di dasbord sepeda motor milik DINA RIZKY AMELIA yang letaknya bersebelahan dengan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat ke arah dalam toko David Sticker dari depan toko David Sticker dan terdakwa melihat pemilik toko David Sticker dan pemilik handphone tersebut sedang sibuk ngobrol didalam, lalu setelah memastikan situasi aman untuk mengambil 1 (satu) unit HP Merk Spc L52 Pro warna Silver, terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa serta terdakwa berjalan mendekati sepeda motornya, lalu terdakwa dengan segera hendak meninggalkan lokasi tersebut, namun ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya untuk meninggalkan lokasi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tiba-tiba dari belakang sepeda motor terdakwa di dorong dan dipegang oleh karyawan toko David Sticker bernama DANANG TRIMEGA SETIAWAN sambil terus memegang sepeda motor terdakwa dan akhirnya DAVID DWI IRAWAN keluar dari toko sambil berlari untuk membantu DANANG TRIMEGA SETIAWAN agar terdakwa tidak melarikan diri hingga akhirnya diketahui 1 (satu) unit HP Merk Spc L52 Pro warna Silver milik DINA RIZKY AMELIA disembunyikan di saku dalam jaket yang dikenakan terdakwa, berikutnya saat itu seorang perangkat desa bernama EDI SUWONDO sedang melintas di tempat kejadian dan melaporkan kejadian ini di Polsek Warujayeng, kemudian petugas kepolisian datang di tempat kejadian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DINA RIZKY AMELIA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa WIDADA ASMARA Bin Alm. MUNIRAN pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020, bertempat di depan toko David Sticker di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan percobaan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020, terdakwa dengan mengenakan 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat merk "M.CLAS", 1 (satu) buah jaket kaos warna dasar hitam merk "happy" bergaris putih, punggung bertuliskan "MAGETAN", 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk "Fallas", 1 (satu) pasang sepatu putih bergaris biru merk "ATT", dan tas ransel warna hitam "REI" berniat untuk pergi ke daerah Lengkong untuk menemui temannya, kemudian terdakwa yang menggunakan helm warna putih, mengendarai sepeda



motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor AG 3664 WX, warna putih, lalu dalam perjalanan terdakwa melewati Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa berhenti sepeda motornya serta memarkir sepeda motornya di depan toko David Sticker, selanjutnya terdakwa melihat-lihat sticker yang dipajang di depan toko dimaksud karena terdakwa ingin membeli sticker untuk dipasangkan di sepeda motor miliknya, berikutnya saat terdakwa melihat-lihat sticker dimaksud, terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Spc L52 Pro warna Silver milik DINA RIZKY AMELIA yang ditaruh di dasbord sepeda motor miliknya yang letaknya bersebelahan dengan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat ke arah dalam toko David Sticker dari depan toko David Sticker dan terdakwa melihat pemilik toko David Sticker dan pemilik handphone tersebut sedang sibuk ngobrol didalam, lalu setelah memastikan situasi aman untuk mengambil 1 (satu) unit HP Merk Spc L52 Pro warna Silver, terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa serta terdakwa berjalan mendekati sepeda motornya, lalu terdakwa dengan segera hendak meninggalkan lokasi tersebut, namun ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya untuk meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba dari belakang sepeda motor terdakwa di dorong dan dipegang oleh karyawan toko David Sticker bernama DANANG TRIMEGA SETIAWAN sambil terus memegang sepeda motor terdakwa dan akhirnya DAVID DWI IRAWAN keluar dari toko sambil berlari untuk membantu DANANG TRIMEGA SETIAWAN agar terdakwa tidak melarikan diri, selanjutnya terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit HP Merk Spc L52 Pro warna Silver dari dalam saku jaketnya dan handphone dimaksud diambil DAVID DWI IRAWAN untuk diamankan di tempat kejadian saat itu, berikutnya saat itu seorang perangkat desa bernama EDI SUWONDO sedang melintas di tempat kejadian dan melaporkan kejadian ini di Polsek Warujayeng, kemudian petugas kepolisian datang di tempat kejadian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DINA RIZKY AMELIA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DINA RIZKY AMELIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini barang milik saksi berupa 1 buah HP merk SPC pro warna silver telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB di depan toko David Stiker di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, sekira pukul 10.50 WIB saksi mengantar pesanan jeruk nipis kepada pemilik toko David Stiker, sepeda motor saksi parkir di depan toko David Stiker kemudian HP milik saksi diletakkan di atas dasbor sepeda motor, lalu saksi masuk ke dalam toko dan menyerahkan jeruk nipis lalu saksi sibuk menerima uang kembalian pesanan jeruk nipis;
- Bahwa kemudian seorang karyawan toko stiker tersebut lari keluar dan langsung mengejar dan menarik Terdakwa yang berusaha pergi dengan sepeda motornya, kemudian karyawan toko stiker tersebut mengatakan apabila terdakwa telah mengambil HP, akhirnya Terdakwa mengeluarkan HP dari kantong jeketnya dan sempat terjadi saling rebut, akhirnya datanglah seorang perangkat desa bersama dengan anggota Polsek lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa HP milik saksi tersebut bernilai sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. EDI SUWONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah diamankan karena mengambil HP milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB didepan toko David Stiker di Jalan Dr.Sutomo,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadiannya, akan tetapi ketika saksi lewat di depan toko David Stiker saksi melihat ada keramaian dimana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan selanjutnya Polisi datang ke TKP lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Warujayeng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik orang lain yang ditaruh oleh pemiliknya di dasbor sepeda motor yang diparkir didepan toko David Stiker;
- Bahwa Terdakwa HO mili korban sudah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB di depan toko David Stiker di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah telah mengambil HP milik korban yang berada di dasbor sepeda motor korban yang sedang diparkir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Terdakwa akan pergi ke Lengkong untuk menemui teman Terdakwa, ketika melewati Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melihat HP tergeletak diatas dasbor sepeda motor, dan Terdakwa lihat pemilik sepeda motor sedang berada didalam toko "david stiker" lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa dan melihat-lihat stiker didepan toko tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP yang ada di atas dasbor sepeda motor tadi dan langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa motor Terdakwa, namun tiba-tiba ada seorang pelayan toko lari keluar dan memegangi serta mendorong sepeda motor Terdakwa yang akan Terdakwa naiki hingga Terdakwa terjatuh, lalu mereka mengamankan Terdakwa dan mengambil HP yang Terdakwa ambil tadi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kepolisian;
- Bahwa HP tersebut sudah sempat Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di lapas Kediri perkara Peredaran Narkotika dihukum selama 1 tahun dan 6 bulan, dan di lapas Nganjuk tahun 2019 perkara Penadahan HP dihukum selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah dasbook HP merk SPC pro warna silver;
2. 1 buah HP merk SPC pro warna silver;
3. 1 unit sepeda motor jenis yamaha mio nopol : AG 3664 WX berikut STNK;
4. 1 potong celana panjang jenis jeans merk FALLAS;
5. 1 potong jaket kaos warna dasar hitam merk Happy bergaris putig punggung bertuliskan MAGETAN;
6. 1 potong baju kemeja warna coklat merk "M.CKAS";
7. 1 sepatu putih bergaris biru merk ATT;
8. 1 buah ransel warna hitam REI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB di depan toko David Stiker di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah mengambil HP merk SPC pro warna silver milik saksi korban Dina Rizky Amelia yang berada di dasbor sepeda motor korban yang sedang diparkir;
- Bahwa HP tersebut sudah sempat Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;





3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa WIDADA ASMARA Bin ALM MUNIRAN, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Dina Rizky Amelia dan saksi Edi Suwondo yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB di depan toko David Stiker di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah mengambil HP merk SPC pro warna silver milik saksi korban Dina Rizky Amelia yang berada di dasbor sepeda motor korban yang sedang diparkir. Bahwa HP tersebut sudah sempat Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Terdakwa akan pergi ke Lengkong untuk menemui teman Terdakwa, ketika melewati



Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melihat HP tergeletak di atas dasbor sepeda motor, dan Terdakwa lihat pemilik sepeda motor sedang berada di dalam toko “david stiker” lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa dan melihat-lihat stiker didepan toko tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP yang ada di atas dasbor sepeda motor tadi dan langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa motor Terdakwa, namun tiba-tiba ada seorang pelayan toko lari keluar dan memegang serta mendorong sepeda motor Terdakwa yang akan Terdakwa naiki hingga Terdakwa terjatuh, lalu mereka mengamankan Terdakwa dan mengambil HP yang Terdakwa ambil tadi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan harus meliputi unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Dengan demikian maka unsur ke-2 dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Dina Rizky Amelia dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian maka unsur ke-3 dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 buah dasbook HP merk SPC pro warna silver;
2. 1 buah HP merk SPC pro warna silver;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Dina Rizky Amelia, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Dina Rizky Amelia;

3. 1 unit sepeda motor jenis yamaha mio nopol : AG 3664 WX berikut STNK;
4. 1 potong celana panjang jenis jeans merk FALLAS;
5. 1 potong jaket kaos warna dasar hitam merk Happy bergaris putig punggung bertuliskan MAGETAN;
6. 1 potong baju kemeja warna coklat merk "M.CKAS";
7. 1 sepatu putih bergaris biru merk ATT;
8. 1 buah ransel warna hitam REI;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang bernilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIDADA ASMARA Bin ALM MUNIRAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah dasbook HP merk SPC pro warna silver;
  - 1 buah HP merk SPC pro warna silver;Dikembalikan kepada saksi Dina Rizky Amelia;
- 1 unit sepeda motor jenis yamaha mio nopol : AG 3664 WX berikut STNK;
- 1 potong celana panjang jenis jeans merk FALLAS;
- 1 potong jaket kaos warna dasar hitam merk Happy bergaris putig punggung bertuliskan MAGETAN;
- 1 potong baju kemeja warna coklat merk "M.CKAS";
- 1 sepatu putih bergaris biru merk ATT;
- 1 buah ransel warna hitam REI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari KAMIS, tanggal 17 SEPTEMBER 2020, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.